



**P U T U S A N**  
**Nomor 242PID.B/2021/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dodi Wahyusmana als Dodi;  
Tempat lahir : Sabar Menanti;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Siderejo Damar Hitam Kel. Mekar  
Makmur Kec. Sei Lipan Kab. Langkat Propinsi  
Sumatera Utara / Jl. Baru Bakal Desa Tualang  
Kec. Tualang Kab. Siak.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
7. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. Ismail, SH., Dkk., Advokat pada Posyankum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2021 Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sak, berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR. tanggal 31 Mei 2021, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tertanggal 31 Mei 2021 ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 21 April 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-23/Siak/01/2021, tanggal 3 Januari 2021, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN;**

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** secara bersama-sama dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, dan

Halaman 2 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta IRWANSYAH (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira jam 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan milik BAKRI SULAIMAN di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, *baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 12.00 Wib adanya pertemuan antara Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bersama-sama dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, dan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan IRWANSYAH (belum tertangkap) bertempat di samping rumah milik BAKRI SULAIMAN yang dikontrak oleh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak. Pada saat itu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, memberitahukan bahwa ada temannya minta dicarikan mobil jenis apa saja dan sanggup membeli dengan harga tiga puluh juta rupiah, setelah itu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mencari nomor handphone mobil rental melalui akun Facebooknya, setelah muncul beberapa akun Facebook mobil rental lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon nomor handphone mobil rental milik korban M.ALHADAR, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “halo bang, saya mau rental mobil selama 4 (empat) hari dari simpang bakal tujuan ke dumai, bisa lepas kunci, bang?” dijawab korban M.ALHADAR “kalau lepas kunci tidak bisa, kalau pakai supir bisa”, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bertanya “berapa perharinya kalau merental pakai supir?” korban M.ALHADAR kembali menjawab “tiga ratus ribu

Halaman 3 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perharinya”, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “ok, bang, saya tunggu dirumah”, setelah itu korban M.ALHADAR bertanya “dimana abang dijemput?”, dijawab **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** “dijalan simpang bakal gasib” lalu korban M.ALHADAR berkata “ya udah, bang tunggu saja, nanti kalau sudah dijalan saya telpon lagi”.

- Bahwa setelah diketahui korban M.ALHADAR akan datang ke rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** memberitahukan kepada Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, dan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, serta IRWANSYAH dengan mengatakan “ini ada supir mobil rental yang mau mengantar mobil, nanti kalau aku mulai menyusuk, kalian langsung aja ikut memukul”, dan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berkata lagi “kalian mau ikut membegal (maksudnya membunuh dan merampok) supir mobil rental, nanti mobilnya kita ambil lalu kita jual”, kemudian IRWANSYAH menjawab “ayolah”, diikuti dengan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berkata “aku ikut saja”, dan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, mengatakan “kalian saja, aku didepan aja lihat-lihat orang”. Setelah mereka sepakat dalam pembagian tugasnya, selanjutnya Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** langsung pergi menuju depan rumah kearah pondok milik YANTO Als Pak DE yang berada di seberang rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, sedangkan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** pergi mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya yang berada didalam kamar lalu menyelipkan pisau tersebut dicelana bagian pinggang sebelah kanan dan IRWANSYAH pergi ke tepi jalan menunggu kedatangan korban M.ALHADAR.
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib korban M.ALHADAR dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB sampai di tepi jalan depan rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, dan bertemu dengan IRWANSYAH, sedangkan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berada di pondok milik YANTO Als Pak DE sambil duduk melihat situasi sekitar jalan depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah YANTO Als Pak DE. Selanjutnya IRWANSYAH bersama dengan korban M.ALHADAR berjalan kaki menuju rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dikarenakan mobil tidak dapat masuk kehalaman rumah kontrakan tersebut, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh korban M.ALHADAR masuk dan duduk di ruang tamu samping pintu depan dan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bersama dengan IRWANSYAH juga duduk di ruang tamu tersebut sedangkan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berdiri di pintu dapur, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk membuat minuman teh manis, lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** langsung pergi menuju dapur dan membuat minuman teh manis sebanyak 3 (tiga) gelas lalu meletakkannya di hadapan korban M.ALHADAR, dan saat yang bersamaan korban M.ALHADAR bertanya "mau kemana, bang?" dijawab oleh **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH "mau ke Dumai". Tidak berapa lama kemudian sekira jam 17.15 Wib, datang saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN ke rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut dan berdiri di depan pintu depan, saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN melihat di ruang tamu ada 3 (tiga) orang yang duduk disitu, yaitu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, IRWANSYAH dan korban M.ALHADAR, dan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN juga mendengar **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang pada saat itu sedang berada di dapur. Kemudian Sdr. RAGIL yang berada didalam rumah, keluar ke arah pintu depan, dan mengatakan kepada saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN "minggir" dikarenakan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN berdiri di depan pintu sehingga menghalangi jalan keluar. Setelah Sdr. RAGIL sampai di halaman, ianya langsung menyalakan sepeda motor dan mengajak saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN untuk ikut, dengan mengatakan "ayok Vin", dan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN bertanya "kemana?" dijawab Sdr. RAGIL "ke Bakal, ayo lah!", awalnya

Halaman 5 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR





saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN menolak ajakan itu, dengan menjawab “Ah....enggaklah”, lalu dari dalam rumah **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “pergi, Vin” sambil matanya melotot kearah saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN, melihat hal itu lalu saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN terpaksa mengikuti Sdr. RAGIL pergi dengan sepeda motor menuju simpang Bakal.

- Bahwa setelah saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN pergi, kemudian IRWANSYAH bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan menyelipkannya ke celana bagian pinggang belakang, setelah itu kembali keruang tamu dan duduk disebelah kiri korban M.ALHADAR dekat jendela. Selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri dan berjalan ke pintu depan rumah dan saat posisi **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri menghadap pintu depan yang berada di samping korban M.ALHADAR, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan menggenggam pisau tersebut **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk leher sebelah kiri korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher korban M.ALHADAR mengeluarkan darah. Korban M.ALHADAR yang merasa terkejut langsung berdiri sambil mengatakan “apa maksudnya ni, bang?”, namun **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** kembali mengarahkan pisau tersebut ke leher korban M.ALHADAR, dan korban M.ALHADAR mengelak, tetapi berhasil mengenai kepala korban M.ALHADAR, kemudian korban M.ALHADAR berlari menuju dapur. Pada saat korban M.ALHADAR hendak menuju dapur, IRWANSYAH mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan memukul tepat mengenai kepala korban M.ALHADAR, selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH mengejar korban M.ALHADAR yang berlari ke dapur. Sementara itu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di halaman rumah lalu **ANDRE ADI Als**



**ANDRE Bin SAFRUDIN** berlari mengejar korban M.ALHADAR ke arah dapur.

Pada saat di dapur **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** menyandarkan korban M.ALHADAR dengan posisi berdiri disudut dinding dapur dan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** memegang tangan kanan korban M.ALHADAR sedangkan **IRWANSYAH** memegang tangan kiri korban M.ALHADAR, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** yang masih memegang pisau ditangan kanannya, langsung menusuk bagian dada 1 (satu) kali dan sekali lagi menusuk bagian perut korban M.ALHADAR, sehingga korban jatuh terlentang dilantai, selanjutnya **IRWANSYAH** dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul 1(satu) kali tepat dibagian kepala korban M.ALHADAR, dan pada saat itu juga **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** bersama-sama menyeret korban M.ALHADAR ke ruang kamar mandi. Dan saat di dalam kamar mandi **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** meletakkan korban M.ALHADAR terbaring menyamping di lantai, lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul sekali punggung korban M.ALHADAR dan kembali memukul dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali pula, setelah itu ikut juga **IRWANSYAH** memukul kepala korban M.ALHADAR berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sehingga darah yang keluar dari kepala korban M.ALHADAR memercik ke dinding kamar mandi. Selanjutnya disusul dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dengan menggunakan pisau menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali.

Setelah korban M.ALHADAR tidak bergerak lagi, **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk mengambil tali untuk mengikat korban M.ALHADAR, lalu pergi, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil kunci mobil milik korban M.ALHADAR lalu pergi dari tempat



itu untuk mengemas barang-barang dan pakaian milik **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI**. Setelah **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil tali jemuran yang berada di depan rumah lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** kembali ke kamar mandi, saat itu wajah korban M.ALHADAR sudah tertutup dengan kain handuk warna merah, kemudian **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengikat kedua kaki korban M.ALHADAR sedangkan IRWANSYAH mengikat leher korban M.ALHADAR. Setelah selesai mengikat korban M.ALHADAR lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH untuk membuang tubuh korban M.ALHADAR ke dalam sumur belakang rumah.

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH mengangkat dan membawa tubuh korban M.ALHADAR, sedangkan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengikuti sambil mengamati situasi sekitar dan sesampainya di sumur belakang rumah lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH memasukkan tubuh korban M.ALHADAR kedalam sumur tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah itu IRWANSYAH mengambil 2 (dua) batang kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukul korban M.ALHADAR lalu dimasukkannya kedalam sumur tempat tubuh korban M.ALHADAR berada. Selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH membersihkan darah korban M.ALHADAR yang berada di kamar mandi tersebut kemudian mereka mengemas barang-barang dan pakaiannya, begitu juga dengan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** juga mengemas barang-barang dan pakaiannya, setelah itu barang-barang dan pakaian yang mereka bawa dimasukkan kedalam mobil korban M.ALHADAR yang masih terparkir di tepi jalan depan rumah tersebut.
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib, pada saat **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH hendak membawa mobil korban M.ALHADAR, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon Terdakwa **DODI**





**WAHYUSMANA Als DODI** dan mengatakan “Dod, ayo pergi kita balek ke Langkat semua”, lalu Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya “jadi yang itu gimana? (menanyakan korban)”, dijawab **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** “yang itu sudah aku bunuh” dan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya kembali “jadi pakaian ku gimana?”, **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menjawab “pakaian mu semua sudah aku bawa”, lalu Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berkata “ya udah, kalau kalian mau balek aku disini aja dulu, sambil mendengarkan berita”, dan dijawab **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, “ya udah aku minta tolong juga dengar-dengarkan beritanya (kejadian)”, selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO, ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB milik korban **M.ALHADAR** tersebut, dan ketika mobil tersebut melintas didepan rumah **YANTO Als Pak DE**, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, membunyikan klakson mobil untuk memberitahukan kepergian mereka kepada Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** yang sedang duduk di pondok milik **YANTO Als Pak DE**.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 08.00 Wib, saksi **TUTUT WINARTI Als TUTUT** yang merupakan istri korban **M.ALHADAR** telah menghubungi handphone milik korban **M.ALHADAR** namun tidak aktif dan setelah beberapa kali dihubungi handphone milik korban **M.ALHADAR** juga tetap tidak aktif lalu **TUTUT WINARTI Als TUTUT** meminta tolong kepada family dan kerabatnya, diantaranya saksi **RAFI KHARISMADANI**, saksi **HARI SURACHMAN** dan saksi **PAIRIN** untuk mencari keberadaan korban **M.ALHADAR**.
- Bahwa setelah beberapa hari mencari keberadaan korban **M.ALHADAR**, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 12.00 Wib, saksi **RAFI KHARISMADANI**, saksi **HARI SURACHMAN** dan saksi **PAIRIN** serta teman-teman mereka, bersama-sama tetap melanjutkan pencarian keberadaan korban **M.ALHADAR** ditempat posisi



terakhir berdasarkan akun goggle maps berada di Jl. Bakal Baru Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib setelah hujan agak reda, mereka kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan penyisiran dan saat itu mereka melihat rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang sudah kosong dan melakukan pencarian disekitar rumah tersebut, ketika saksi HARI SURACHMAN sedang berada di belakang rumah, ia melihat sumur yang diatasnya ada pelepah pohon sawit, lalu saksi HARI SURACHMAN mendekati sumur tersebut kemudian mengangkat pelepah pohon sawit tersebut dan ternyata saksi HARI SURACHMAN terkejut melihat sesosok tubuh manusia yang sudah terapung dalam keadaan telungkup dimana wajah dan badannya terendam air yang ada pada sumur tersebut, setelah itu saksi HARI SURACHMAN memanggil saksi RAFI KHARISMADANI, dan saksi PAIRIN serta teman-teman lainnya, untuk berkumpul dan melihat tubuh manusia itu dan ternyata sosok tubuh manusia itu adalah korban M.ALHADAR yang pada saat itu dalam keadaan meringkut, dikarenakan terikat pada bagian leher dan paha dengan menggunakan tali dan bagian kepala dan wajah disekap/ditutup dengan menggunakan handuk berwarna merah jambu dan pada bagian rusuk sebelah kiri dan diatas pusar serta dada sebelah kiri ada luka bekas lubang menganga dan setelah penutup kepala dan wajah dibuka, saksi HARI SURACHMAN melihat ada 2 (dua) luka menganga dibagian atas kepala dan kondisi tubuh korban M.ALHADAR sudah gembung, membusuk dan sudah ada belatung pada tubuh korban M.ALHADAR. Selanjutnya korban M.ALHADAR dibawa RS. Bhayangkara Kota Pekanbaru, dan atas kejadian itu saksi HARI SURACHMAN melaporkannya ke Kantor Polda Riau.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** secara bersama-sama dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO, ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH menyebabkan M.ALHADAR meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 21 September 2020 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: VER/ 39/ IX/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama M.ALHADAR jenis kelamin laki-laki 28 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 25-30 tahun ini, ditemukan memar pada pipi, hidung, bahu, dada dan paha, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patah tulang hidung, serta patah tulang berkeping pada kepala akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, punggung, pinggang, lengan, tangan, patah tulang berbentuk garis (linier) pada kepala, serta robekan pada organ lambung, hati dan usus besar akibat kekerasan tajam.

Sebab mati orang akibat kekerasan tumpul dan tajam pada daerah kepala. Namun secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dan kekerasan tajam pada perut dapat berkontribusi terhadap kematian.

Perkiraan saat kematian sekira 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** secara bersama-sama dengan DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO, dan ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta IRWANSYAH (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira jam 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan milik BAKRI SULAIMAN di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 11 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR



Siak, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya pertemuan antara Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bersama-sama dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO, ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan **IRWANSYAH** (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di samping rumah milik **BAKRI SULAIMAN** yang dikontrak oleh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak. Pada saat itu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, memberitahukan bahwa ada temannya minta dicarikan mobil jenis apa saja dan sanggup membeli dengan harga tiga puluh juta rupiah, setelah itu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mencari nomor handphone mobil rental melalui akun Facebooknya, setelah muncul beberapa akun Facebook mobil rental lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon nomor handphone mobil rental milik korban **M.ALHADAR**, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “halo bang, saya mau rental mobil selama 4 (empat) hari dari simpang bakal tujuan ke dumai, bisa lepas kunci, bang?” dijawab korban **M.ALHADAR** “kalau lepas kunci tidak bisa, kalau pakai supir bisa”, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bertanya “berapa perharinya kalau merental pakai supir?” korban **M.ALHADAR** kembali menjawab “tiga ratus ribu perharinya”, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “ok, bang, saya tunggu dirumah”, setelah itu korban **M.ALHADAR** bertanya “dimana abang dijemput?”, dijawab **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** “dijalan simpang bakal gasib” lalu korban **M.ALHADAR** berkata “ya udah, bang tunggu saja, nanti kalau sudah dijalan saya telpon lagi”.
- Bahwa setelah korban **M.ALHADAR** sepakat mobilnya akan dirental dan akan datang ke rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**



memberitahukan kepada **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, dan IRWANSYAH dengan mengatakan “ini ada supir mobil rental yang mau mengantar mobil, nanti kalau aku mulai menusuk, kalian langsung aja ikut memukul”, dan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berkata lagi “kalian mau ikut membegal (maksudnya membunuh dan merampok) supir mobil rental, nanti mobilnya kita ambil lalu kita jual”, kemudian IRWANSYAH menjawab “ayolah”, diikuti dengan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berkata “aku ikut saja”, dan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, mengatakan “kalian saja, aku didepan aja lihat-lihat orang”. Setelah mereka sepakat dalam pembagian tugasnya, selanjutnya Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** langsung pergi menuju depan rumah kearah pondok milik YANTO Als Pak DE yang berada di seberang rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, sedangkan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** pergi mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya yang berada didalam kamar lalu menyelipkan pisau tersebut diselana bagian pinggang sebelah kanan dan IRWANSYAH pergi ke tepi jalan menunggu kedatangan korban M.ALHADAR.

- Bahwa korban M.ALHADAR dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB, sekira jam 17.00 Wib sampai di tepi jalan depan rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, dan bertemu dengan IRWANSYAH, sedangkan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berada di pondok milik YANTO Als Pak DE sambil duduk melihat situasi sekitar jalan depan rumah YANTO Als Pak DE. Selanjutnya IRWANSYAH bersama dengan korban M.ALHADAR berjalan kaki menuju rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dikarenakan mobil tidak dapat masuk kehalaman rumah kontrakan tersebut, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh korban M.ALHADAR masuk dan duduk diruang tamu samping pintu depan dan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bersama dengan IRWANSYAH juga duduk diruang tamu tersebut sedangkan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berdiri di





pintu dapur, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk membuat minuman teh manis, lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** langsung pergi menuju dapur dan membuat minuman teh manis sebanyak 3 (tiga) gelas lalu meletakkannya di hadapan korban M.ALHADAR, dan saat yang bersamaan korban M.ALHADAR bertanya "mau kemana, bang?" dijawab oleh **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH "mau ke Dumai". Tidak berapa lama kemudian sekira jam 17.15 Wib, datang saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN ke rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut dan berdiri di depan pintu depan, saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN melihat diruang tamu ada 3 (tiga) orang yang duduk disitu, yaitu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, IRWANSYAH dan korban M.ALHADAR, dan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN juga mendengar **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang pada saat itu sedang berada di dapur. Kemudian Sdr. RAGIL yang berada didalam rumah, keluar kearah pintu depan, dan mengatakan kepada saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN "minggir" dikarenakan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN berdiri didepan pintu sehingga menghalangi jalan keluar. Setelah Sdr. RAGIL sampai di halaman, ianya langsung menyalakan sepeda motor dan mengajak saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN untuk ikut, dengan mengatakan "ayok Vin", dan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN bertanya "kemana?" dijawab Sdr. RAGIL "ke Bakal, ayo lah!", awalnya saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN menolak ajakan itu, dengan menjawab "Ah....enggaklah", lalu dari dalam rumah **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan "pergi, Vin" sambil matanya melotot kearah saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN, melihat hal itu lalu saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN terpaksa mengikuti Sdr. RAGIL pergi dengan sepeda motor menuju simpang Bakal.



- Bahwa setelah kepergian saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN bersama Sdr. RAGIL, kemudian IRWANSYAH bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan menyelipkannya ke celana bagian pinggang belakang, setelah itu kembali keruang tamu dan duduk disebelah kiri korban M.ALHADAR dekat jendela. Selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri dan berjalan ke pintu depan rumah dan saat posisi **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri menghadap pintu depan yang berada di samping korban M.ALHADAR, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan menggenggam pisau tersebut **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk leher sebelah kiri korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher korban M.ALHADAR mengeluarkan darah. Korban M.ALHADAR yang merasa terkejut langsung berdiri sambil mengatakan “apa maksudnya ni, bang?”, namun **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** kembali mengarahkan pisau tersebut ke leher korban M.ALHADAR, dan korban M.ALHADAR mengelak, tetapi berhasil mengenai kepala korban M.ALHADAR, kemudian korban M.ALHADAR berlari menuju dapur. Pada saat korban M.ALHADAR hendak menuju dapur, IRWANSYAH mengambil (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan memukul tepat mengenai kepala korban M.ALHADAR, selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH mengejar korban M.ALHADAR yang berlari ke dapur. Sementara itu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di halaman rumah lalu Terdakwa 2 **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berlari mengejar korban M.ALHADAR kearah dapur.

Pada saat di dapur **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH menyandarkan korban M.ALHADAR dengan posisi berdiri disudut dinding dapur dan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** memegang tangan kanan korban M.ALHADAR sedangkan IRWANSYAH memegang tangan kiri korban M.ALHADAR, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin SUPRAPTO** yang masih memegang pisau ditangan kanannya, langsung menusuk bagian dada 1 (satu) kali dan sekali lagi menusuk bagian perut korban M.ALHADAR, sehingga korban jatuh terlentang dilantai, selanjutnya IRWANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul 1(satu) kali tepat dibagian kepala korban M.ALHADAR, dan pada saat itu juga **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH bersama-sama menyeret korban M.ALHADAR ke ruang kamar mandi. Dan saat di dalam kamar mandi **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH meletakkan korban M.ALHADAR terbaring menyamping di lantai, lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul sekali punggung korban M.ALHADAR dan kembali memukul dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali pula, setelah itu ikut juga IRWANSYAH memukul kepala korban M.ALHADAR berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sehingga darah yang keluar dari kepala korban M.ALHADAR memercik ke dinding kamar mandi. Selanjutnya disusul dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dengan menggunakan pisau menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali. Setelah korban M.ALHADAR tidak bergerak lagi, **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk mengambil tali untuk mengikat korban M.ALHADAR, lalu pergi, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil kunci mobil milik korban M.ALHADAR lalu pergi dari tempat itu untuk mengemas barang-barang dan pakaian milik **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI**. Setelah **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil tali jemuran yang berada di depan rumah lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** kembali ke kamar mandi, saat itu wajah korban M.ALHADAR sudah tertutup dengan kain handuk warna merah, kemudian **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengikat kedua kaki korban M.ALHADAR sedangkan IRWANSYAH mengikat leher korban M.ALHADAR. Setelah selesai mengikat korban M.ALHADAR lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin**

Halaman 16 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** untuk membuang tubuh korban **M.ALHADAR** ke dalam sumur belakang rumah.

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** mengangkat dan membawa tubuh korban **M.ALHADAR**, sedangkan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengikuti sambil mengamati situasi sekitar dan sesampainya di sumur belakang rumah lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** memasukkan tubuh korban **M.ALHADAR** kedalam sumur tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah itu **IRWANSYAH** mengambil 2 (dua) batang kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukul korban **M.ALHADAR** lalu dimasukkannya kedalam sumur tempat tubuh korban **M.ALHADAR** berada. Selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan **IRWANSYAH** membersihkan darah korban **M.ALHADAR** yang berada di kamar mandi tersebut kemudian mereka mengemas barang-barang dan pakaiannya, begitu juga dengan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** juga mengemas barang-barang dan pakaiannya, setelah itu barang-barang dan pakaian yang mereka bawa dimasukkan kedalam mobil korban **M.ALHADAR** yang masih terparkir di tepi jalan depan rumah tersebut.
- Bahwa pada saat **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO, ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** hendak membawa mobil korban **M.ALHADAR**, sekira jam 18.00 Wib, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** dan mengatakan “Dod, ayo pergi kita balek ke Langkat semua”, lalu Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya “jadi yang itu gimana? (menanyakan korban)”, dijawab **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** “yang itu sudah aku bunuh” dan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya kembali “jadi pakaian ku gimana?”, **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menjawab “pakaian mu semua sudah aku bawa”, lalu Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berkata “ya udah, kalau kalian mau balek aku disini aja dulu, sambil mendengarkan berita”, dan dijawab **DEVI SASTRA**



**Als DEVI Bin SUPRAPTO**, “ya udah aku minta tolong juga dengar-dengarkan beritanya (kejadian)”, selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO, ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 516 PB milik korban **M.ALHADAR** tersebut, dan ketika mobil tersebut melintas didepan rumah **YANTO Als Pak DE**, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, membunyikan klakson mobil untuk memberitahukan kepergian mereka kepada Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** yang sedang duduk di pondok milik **YANTO Als Pak DE**.

- Bahwa saksi **TUTUT WINARTI Als TUTUT** yang merupakan istri korban **M.ALHADAR**, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 08.00 Wib, telah menghubungi handphone milik korban **M.ALHADAR** namun tidak aktif dan setelah beberapa kali dihubungi handphone milik korban **M.ALHADAR** juga tetap tidak aktif lalu **TUTUT WINARTI Als TUTUT** meminta tolong kepada family dan kerabatnya, diantaranya saksi **RAFI KHARISMADANI**, saksi **HARI SURACHMAN** dan saksi **PAIRIN** untuk mencari keberadaan korban **M.ALHADAR**.
- Bahwa setelah beberapa hari mencari keberadaan korban **M.ALHADAR**, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 12.00 Wib, saksi **RAFI KHARISMADANI**, saksi **HARI SURACHMAN** dan saksi **PAIRIN** serta teman-teman mereka, bersama-sama tetap melanjutkan pencarian keberadaan korban **M.ALHADAR** ditempat posisi terakhir berdasarkan akun goggle maps berada di Jl.. Bakal Baru Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib setelah hujan agak reda, mereka kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan penyisiran dan saat itu mereka melihat rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang sudah kosong dan melakukan pencarian disekitar rumah tersebut, ketika saksi **HARI SURACHMAN** sedang berada di belakang rumah, ia melihat sumur yang diatasnya ada pelepah pohon sawit, lalu saksi **HARI SURACHMAN** mendekati sumur itu kemudian mengangkat pelepah pohon sawit





tersebut dan ternyata saksi HARI SURACHMAN terkejut melihat sesosok tubuh manusia yang sudah terapung dalam keadaan telungkup dimana wajah dan badannya terendam air yang ada pada sumur tersebut, setelah itu saksi HARI SURACHMAN memanggil saksi RAFI KHARISMADANI, dan saksi PAIRIN serta teman-teman lainnya, untuk berkumpul dan melihat tubuh manusia itu dan ternyata sosok tubuh manusia itu adalah korban M.ALHADAR yang pada saat itu dalam keadaan meringkut, dikarenakan terikat pada bagian leher dan paha dengan menggunakan tali dan bagian kepala dan wajah disekap/ditutup dengan menggunakan handuk berwarna merah jambu dan pada bagian rusuk sebelah kiri dan diatas pusar serta dada sebelah kiri ada luka bekas lubang menganga dan setelah penutup kepala dan wajah dibuka, saksi HARI SURACHMAN melihat ada 2 (dua) luka menganga dibagian atas kepala dan kondisi tubuh korban M.ALHADAR sudah gembung, membusuk dan sudah ada belatung pada tubuh korban M.ALHADAR. Selanjutnya korban M.ALHADAR dibawa RS. Bhayangkara Kota Pekanbaru, dan atas kejadian itu saksi HARI SURACHMAN melaporkannya ke Kantor Polda Riau.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA** Als **DODI** secara bersama-sama dengan **DEVI SASTRA** Als **DEVI Bin SUPRAPTO**, **ANDRE ADI** Als **ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** menyebabkan M.ALHADAR meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 21 September 2020 dengan No.: VER/ 39/ IX/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama M.ALHADAR jenis kelamin laki-laki 28 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 25-30 tahun ini, ditemukan memar pada pipi, hidung, bahu, dada dan paha, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patah tulang hidung, serta patah tulang berkeping pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, punggung, pinggang, lengan, tangan, patah tulang berbentuk garis (linier) pada kepala, serta robekan pada organ lambung, hati dan usus besar akibat kekerasan tajam.

Sebab mati orang akibat kekerasan tumpul dan tajam pada daerah kepala. Namun secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dan kekerasan tajam pada perut dapat berkontribusi terhadap kematian.

Perkiraan saat kematian sekira 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** secara bersama-sama dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, dan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta **IRWANSYAH** (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira jam 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan milik **BAKRI SULAIMAN** di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak atau setidaknya pada suatu, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dan perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 20 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR



- Berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 12.00 Wib adanya pertemuan antara Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bersama-sama dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO, ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan IRWANSYAH (belum tertangkap) bertempat di samping rumah milik BAKRI SULAIMAN yang dikontrak oleh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak. Pada saat itu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, memberitahukan bahwa ada temannya minta dicarikan mobil jenis apa saja dan sanggup membeli dengan harga tiga puluh juta rupiah, setelah itu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mencari nomor handphone mobil rental melalui akun Facebooknya, setelah muncul beberapa akun Facebook mobil rental lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon nomor handphone mobil rental milik korban M.ALHADAR, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “halo bang, saya mau rental mobil selama 4 (empat) hari dari simpang bakal tujuan ke duma, bisa lepas kunci, bang?” dijawab korban M.ALHADAR “kalau lepas kunci tidak bisa, kalau pakai supir bisa”, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bertanya “berapa perharinya kalau merental pakai supir?” korban M.ALHADAR kembali menjawab “tiga ratus ribu perharinya”, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “ok, bang, saya tunggu dirumah”, setelah itu korban M.ALHADAR bertanya “dimana abang dijemput?”, dijawab **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** “dijalan simpang bakal gasib” lalu korban M.ALHADAR berkata “ya udah, bang tunggu saja, nanti kalau sudah di jalan saya telpon lagi”.
- Bahwa setelah diketahui korban M.ALHADAR menyetujui mobilnya untuk dirental dan akan datang ke rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, maka **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** memberitahukan kepada **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, dan IRWANSYAH dengan mengatakan “ini ada supir mobil rental yang mau mengantar mobil, nanti



kalau aku mulai menusuk, kalian langsung aja ikut memukul”, dan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berkata lagi “kalian mau ikut membegal (maksudnya membunuh dan merampok) supir mobil rental, nanti mobilnya kita ambil lalu kita jual”, kemudian **IRWANSYAH** menjawab “ayolah”, diikuti dengan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berkata “aku ikut saja”, dan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, mengatakan “kalian saja, aku didepan aja lihat-lihat orang”. Setelah mereka sepakat dalam pembagian tugasnya, selanjutnya Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** langsung pergi menuju depan rumah kearah pondok milik **YANTO Als Pak DE** yang berada di seberang rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, sedangkan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** pergi mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya yang berada didalam kamar lalu menyelipkan pisau tersebut dicelana bagian pinggang sebelah kanan dan **IRWANSYAH** pergi ke tepi jalan menunggu kedatangan korban **M.ALHADAR**.

- Bahwa sekira jam 17.00 Wib korban **M.ALHADAR** dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB sampai di tepi jalan Bakal Baru di depan rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, dan bertemu dengan **IRWANSYAH**, sedangkan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berada di pondok milik **YANTO Als Pak DE** sambil duduk melihat situasi sekitar jalan depan rumah **YANTO Als Pak DE**. Selanjutnya **IRWANSYAH** bersama dengan korban **M.ALHADAR** berjalan kaki menuju rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dikarenakan mobil tidak dapat masuk kehalaman rumah kontrakan tersebut, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh korban **M.ALHADAR** masuk dan duduk diruang tamu samping pintu depan dan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bersama dengan **IRWANSYAH** juga duduk diruang tamu tersebut sedangkan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berdiri di pintu dapur, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk membuat minuman teh manis, lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin**



**SAFRUDIN** langsung pergi menuju dapur dan membuat minuman teh manis sebanyak 3 (tiga) gelas lalu meletakkannya di hadapan korban M.ALHADAR, dan saat yang bersamaan korban M.ALHADAR bertanya “mau kemana, bang?” dijawab oleh **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan **IRWANSYAH** “mau ke Dumai”. Tidak berapa lama kemudian sekira jam 17.15 Wib, datang saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN** ke rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut dan berdiri di depan pintu depan, saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN** melihat diruang tamu ada 3 (tiga) orang yang duduk disitu, yaitu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, **IRWANSYAH** dan korban M.ALHADAR, dan saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN** juga mendengar **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang pada saat itu sedang berada di dapur. Kemudian Sdr. **RAGIL** yang berada didalam rumah, keluar kearah pintu depan, dan mengatakan kepada saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN** “minggir” dikarenakan saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN** berdiri didepan pintu sehingga menghalangi jalan keluar. Setelah Sdr. **RAGIL** sampai dihalaman, ianya langsung menyalakan sepeda motor dan mengajak saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN** untuk ikut, dengan mengatakan “ayok Vin”, dan saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN** bertanya “kemana?” dijawab Sdr. **RAGIL** “ke Bakal, ayo lah!”, awalnya saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN** menolak ajakan itu, dengan menjawab “Ah....enggaklah”, lalu dari dalam rumah **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “pergi, Vin” sambil matanya melotot kearah saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN**, melihat hal itu lalu saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN** terpaksa mengikuti Sdr. **RAGIL** pergi dengan sepeda motor menuju simpang Bakal.

- Bahwa setelah saksi **KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN** pergi, kemudian **IRWANSYAH** bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan menyelipkannya ke celana bagian pinggang belakang, setelah itu





kembali keruang tamu dan duduk disebelah kiri korban M.ALHADAR dekat jendela. Selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri dan berjalan ke pintu depan rumah dan saat posisi **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri menghadap pintu depan yang berada di samping korban M.ALHADAR, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan menggenggam pisau tersebut **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk leher sebelah kiri korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher korban M.ALHADAR mengeluarkan darah. Korban M.ALHADAR yang merasa terkejut langsung berdiri sambil mengatakan “apa maksudnya ni, bang?”, namun **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** kembali mengarahkan pisau tersebut ke leher korban M.ALHADAR, dan korban M.ALHADAR mengelak, tetapi berhasil mengenai kepala korban M.ALHADAR, kemudian korban M.ALHADAR berlari menuju dapur. Pada saat korban M.ALHADAR hendak menuju dapur, IRWANSYAH mengambil (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan memukul tepat mengenai kepala korban M.ALHADAR, selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH mengejar korban M.ALHADAR yang berlari ke dapur. Sementara itu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di halaman rumah lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berlari mengejar korban M.ALHADAR ke arah dapur.

Pada saat di dapur **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH menyandarkan korban M.ALHADAR dengan posisi berdiri disudut dinding dapur dan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** memegang tangan kanan korban M.ALHADAR sedangkan IRWANSYAH memegang tangan kiri korban M.ALHADAR, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** yang masih memegang pisau ditangan kanannya, langsung menusuk bagian dada 1 (satu) kali dan sekali lagi menusuk bagian perut korban M.ALHADAR, sehingga korban jatuh terlentang dilantai, selanjutnya IRWANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) batang



kayu memukul 1(satu) kali tepat dibagian kepala korban M.ALHADAR, dan pada saat itu juga **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH bersama-sama menyeret korban M.ALHADAR ke ruang kamar mandi. Dan saat di dalam kamar mandi **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH meletakkan korban M.ALHADAR terbaring menyamping di lantai, lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul sekali punggung korban M.ALHADAR dan kembali memukul dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali pula, setelah itu ikut juga IRWANSYAH memukul kepala korban M.ALHADAR berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sehingga darah yang keluar dari kepala korban M.ALHADAR memercik ke dinding kamar mandi. Selanjutnya disusul dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dengan menggunakan pisau menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali. Setelah korban M.ALHADAR tidak bergerak lagi, **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk mengambil tali untuk mengikat korban M.ALHADAR, lalu pergi, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil kunci mobil milik korban M.ALHADAR lalu pergi dari tempat itu untuk mengemas barang-barang dan pakaian milik **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI**. Setelah **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil tali jemuran yang berada di depan rumah lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** kembali ke kamar mandi, saat itu wajah korban M.ALHADAR sudah tertutup dengan kain handuk warna merah, kemudian **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengikat kedua kaki korban M.ALHADAR sedangkan IRWANSYAH mengikat leher korban M.ALHADAR. Setelah selesai mengikat korban M.ALHADAR lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH untuk membuang tubuh korban M.ALHADAR ke dalam sumur belakang rumah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** mengangkat dan membawa tubuh korban **M.ALHADAR**, sedangkan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengikuti sambil mengamati situasi sekitar dan sesampainya di sumur belakang rumah lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** memasukkan tubuh korban **M.ALHADAR** kedalam sumur tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah itu **IRWANSYAH** mengambil 2 (dua) batang kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukul korban **M.ALHADAR** lalu dimasukkannya kedalam sumur tempat tubuh korban **M.ALHADAR** berada. Selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan **IRWANSYAH** membersihkan darah korban **M.ALHADAR** yang berada di kamar mandi tersebut kemudian mereka mengemas barang-barang dan pakaiannya, begitu juga dengan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** juga mengemas barang-barang dan pakaiannya, setelah itu barang-barang dan pakaian yang mereka bawa dimasukkan kedalam mobil korban **M.ALHADAR** yang masih terparkir di tepi jalan depan rumah tersebut.
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib, pada saat T **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** hendak membawa mobil korban **M.ALHADAR**, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** dan mengatakan “Dod, ayo pergi kita balek ke Langkat semua”, lalu Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya “jadi yang itu gimana? (menanyakan korban)”, dijawab **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** “yang itu sudah aku bunuh” dan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya kembali “jadi pakaian ku gimana?”, **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menjawab “pakaian mu semua sudah aku bawa”, lalu Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berkata “ya udah, kalau kalian mau balek aku disini aja dulu, sambil mendengarkan berita”, dan dijawab **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, “ya udah aku minta tolong juga dengar-dengarkan beritanya (kejadian)”, selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan

Halaman 26 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB milik korban M.ALHADAR tersebut, dan ketika mobil tersebut melintas didepan rumah YANTO Als Pak DE, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, membunyikan klakson mobil untuk memberitahukan kepergian mereka kepada Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** yang sedang duduk di pondok milik YANTO Als Pak DE.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 20.00 Wib **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH berhasil menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB milik korban M.ALHADAR tersebut, di daerah Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara, dan menerima uang muka sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari total harga jual sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** memberikan uang tersebut kepada IRWANSYAH sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu kepada **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada teman **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dengan panggilan RIKO sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.600.000.- (enam juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terhadap Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** yang meminta uang tersebut kepada **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, maka **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** untuk menjual sepeda motor milik **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang berada padanya tersebut yang uang hasil penjualan itu diberikan hanya untuk Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** saja.
- Bahwa ditempat lain, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, saksi TUTUT WINARTI Als TUTUT yang merupakan istri korban M.ALHADAR telah menghubungi handphone milik korban M.ALHADAR namun tidak aktif dan setelah beberapa kali dihubungi handphone milik

Halaman 27 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban M.ALHADAR juga tetap tidak aktif lalu TUTUT WINARTI Als TUTUT meminta tolong kepada family dan kerabatnya, diantaranya saksi RAFI KHARISMADANI, saksi HARI SURACHMAN dan saksi PAIRIN untuk mencari keberadaan korban M.ALHADAR;

- Bahwa setelah beberapa hari mencari keberadaan korban M.ALHADAR, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 12.00 Wib, saksi RAFI KHARISMADANI, saksi HARI SURACHMAN dan saksi PAIRIN serta teman-teman mereka, bersama-sama tetap melanjutkan pencarian keberadaan korban M.ALHADAR ditempat posisi terakhir berdasarkan akun goggle maps berada di Jl. Bakal Baru Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib setelah hujan agak reda, mereka kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan penyisiran dan saat itu mereka melihat rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang sudah kosong dan melakukan pencarian disekitar rumah tersebut, ketika saksi HARI SURACHMAN sedang berada di belakang rumah, ia melihat sumur yang diatasnya ada pelepah pohon sawit, lalu saksi HARI SURACHMAN mendekati sumur tersebut kemudian mengangkat pelepah pohon sawit tersebut dan ternyata saksi HARI SURACHMAN terkejut melihat sesosok tubuh manusia yang sudah terapung dalam keadaan telungkup dimana wajah dan badannya terendam air yang ada pada sumur tersebut, setelah itu saksi HARI SURACHMAN memanggil saksi RAFI KHARISMADANI, dan saksi PAIRIN serta teman-teman lainnya, untuk berkumpul dan melihat tubuh manusia itu dan ternyata sosok tubuh manusia itu adalah korban M.ALHADAR yang pada saat itu dalam keadaan meringkut, dikarenakan terikat pada bagian leher dan paha dengan menggunakan tali dan bagian kepala dan wajah disekap/ditutup dengan menggunakan handuk berwarna merah jambu dan pada bagian rusuk sebelah kiri dan diatas pusar serta dada sebelah kiri ada luka bekas lubang menganga dan setelah penutup kepala dan wajah dibuka, saksi HARI SURACHMAN melihat ada 2 (dua) luka menganga dibagian atas kepala dan kondisi tubuh korban M.ALHADAR sudah gembung, membusuk dan sudah ada belatung pada tubuh korban M.ALHADAR. Selanjutnya korban

Halaman 28 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ALHADAR dibawa RS. Bhayangkara Kota Pekanbaru, dan atas kejadian itu saksi HARI SURACHMAN melaporkannya ke Kantor Polda Riau.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** secara bersama-sama dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO, ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** menyebabkan M.ALHADAR meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 21 September 2020 dengan No.: VER/ 39/ IX/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama M.ALHADAR jenis kelamin laki-laki 28 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 25-30 tahun ini, ditemukan memar pada pipi, hidung, bahu, dada dan paha, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patah tulang hidung, serta patah tulang berkeping pada kepala akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, punggung, pinggang, lengan, tangan, patah tulang berbentuk garis (linier) pada kepala, serta robekan pada organ lambung, hati dan usus besar akibat kekerasan tajam.

Sebab mati orang akibat kekerasan tumpul dan tajam pada daerah kepala. Namun secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dan kekerasan tajam pada perut dapat berkontribusi terhadap kematian.

Perkiraan saat kematian sekira 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;

ATAU

**KEEMPAT :**

Halaman 29 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR



Bahwa ia Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira jam 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan milik BAKRI SULAIMAN di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, *dengan sengaja membantu melakukan perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 12.00 Wib adanya pertemuan antara Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bersama-sama dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, dan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan IRWANSYAH (belum tertangkap) bertempat di samping rumah milik BAKRI SULAIMAN yang dikontrak oleh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak. Pada saat itu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, memberitahukan bahwa ada temannya minta dicarikan mobil jenis apa saja dan sanggup membeli dengan harga tiga puluh juta rupiah, setelah itu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mencari nomor handphone mobil rental melalui akun Facebooknya, setelah muncul beberapa akun Facebook mobil rental lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon nomor handphone mobil rental milik korban M.ALHADAR, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “halo bang, saya mau rental mobil selama 4 (empat) hari dari simpang bakal tujuan ke dumai, bisa lepas kunci, bang?” dijawab korban M.ALHADAR “kalau lepas kunci tidak bisa, kalau pakai supir bisa”, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bertanya “berapa perharinya kalau merental pakai supir?” korban M.ALHADAR kembali menjawab “tiga ratus ribu perharinya”, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “ok, bang, saya tunggu dirumah”, setelah itu korban



M.ALHADAR bertanya “dimana abang dijemput?”, dijawab **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** “dijalan simpang bakal gasib” lalu korban M.ALHADAR berkata “ya udah, bang tunggu saja, nanti kalau sudah dijalan saya telpon lagi”.

- Bahwa setelah diketahui korban M.ALHADAR akan datang ke rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** memberitahukan kepada Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, dan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, serta IRWANSYAH dengan mengatakan “ini ada supir mobil rental yang mau mengantar mobil, nanti kalau aku mulai menyusuk, kalian langsung aja ikut memukul”, dan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berkata lagi “kalian mau ikut membegal (maksudnya membunuh dan merampok) supir mobil rental, nanti mobilnya kita ambil lalu kita jual”, kemudian IRWANSYAH menjawab “ayolah”, diikuti dengan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berkata “aku ikut saja”, dan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, mengatakan “kalian saja, aku didepan aja lihat-lihat orang”. Setelah mereka sepakat dalam pembagian tugasnya, selanjutnya Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** langsung pergi menuju depan rumah kearah pondok milik YANTO Als Pak DE yang berada di seberang rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, sedangkan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** pergi mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya yang berada didalam kamar lalu menyelipkan pisau tersebut dicelana bagian pinggang sebelah kanan dan IRWANSYAH pergi ke tepi jalan menunggu kedatangan korban M.ALHADAR.
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib korban M.ALHADAR dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB sampai di tepi jalan depan rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, dan bertemu dengan IRWANSYAH, sedangkan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berada di pondok milik YANTO Als Pak DE sambil duduk melihat situasi sekitar jalan depan rumah YANTO Als Pak DE. Selanjutnya IRWANSYAH bersama dengan korban M.ALHADAR berjalan kaki menuju rumah kontrakan **ANDRE ADI**



Als **ANDRE Bin SAFRUDIN** dikarenakan mobil tidak dapat masuk kehalaman rumah kontrakan tersebut, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh korban M.ALHADAR masuk dan duduk di ruang tamu samping pintu depan dan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bersama dengan IRWANSYAH juga diduduk di ruang tamu tersebut sedangkan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berdiri di pintu dapur, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk membuat minuman teh manis, lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** langsung pergi menuju dapur dan membuat minuman teh manis sebanyak 3 (tiga) gelas lalu meletakkannya di hadapan korban M.ALHADAR, dan saat yang bersamaan korban M.ALHADAR bertanya "mau kemana, bang?" dijawab oleh **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH "mau ke Dumai". Tidak berapa lama kemudian sekira jam 17.15 Wib, datang saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN ke rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut dan berdiri di depan pintu depan, saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN melihat di ruang tamu ada 3 (tiga) orang yang duduk disitu, yaitu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, IRWANSYAH dan korban M.ALHADAR, dan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN juga mendengar **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang pada saat itu sedang berada di dapur. Kemudian Sdr. RAGIL yang berada didalam rumah, keluar ke arah pintu depan, dan mengatakan kepada saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN "minggir" dikarenakan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN berdiri didepan pintu sehingga menghalangi jalan keluar. Setelah Sdr. RAGIL sampai di halaman, ianya langsung menyalakan sepeda motor dan mengajak saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN untuk ikut, dengan mengatakan "ayok Vin", dan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN bertanya "kemana?" dijawab Sdr. RAGIL "ke Bakal, ayo lah!", awalnya saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN menolak ajakan itu, dengan menjawab "Ah....enggaklah", lalu dari dalam rumah **DEVI**



**SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “pergi, Vin” sambil matanya melotot ke arah saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN, melihat hal itu lalu saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN terpaksa mengikuti Sdr. RAGIL pergi dengan sepeda motor menuju simpang Bakal.

- Bahwa setelah saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN pergi, kemudian IRWANSYAH bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan menyelipkannya ke celana bagian pinggang belakang, setelah itu kembali keruang tamu dan duduk disebelah kiri korban M.ALHADAR dekat jendela. Selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri dan berjalan ke pintu depan rumah dan saat posisi **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri menghadap pintu depan yang berada di samping korban M.ALHADAR, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan menggenggam pisau tersebut **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk leher sebelah kiri korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher korban M.ALHADAR mengeluarkan darah. Korban M.ALHADAR yang merasa terkejut langsung berdiri sambil mengatakan “apa maksudnya ni, bang?”, namun **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** kembali mengarahkan pisau tersebut ke leher korban M.ALHADAR, dan korban M.ALHADAR mengelak, tetapi berhasil mengenai kepala korban M.ALHADAR, kemudian korban M.ALHADAR berlari menuju dapur. Pada saat korban M.ALHADAR hendak menuju dapur, IRWANSYAH mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan memukul tepat mengenai kepala korban M.ALHADAR, selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH mengejar korban M.ALHADAR yang berlari ke dapur. Sementara itu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di halaman rumah lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berlari mengejar korban M.ALHADAR ke arah dapur.





Pada saat di dapur **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** menyandarkan korban **M.ALHADAR** dengan posisi berdiri disudut dinding dapur dan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** memegang tangan kanan korban **M.ALHADAR** sedangkan **IRWANSYAH** memegang tangan kiri korban **M.ALHADAR**, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** yang masih memegang pisau ditangan kanannya, langsung menusuk bagian dada 1 (satu) kali dan sekali lagi menusuk bagian perut korban **M.ALHADAR**, sehingga korban jatuh terlentang dilantai, selanjutnya **IRWANSYAH** dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul 1(satu) kali tepat dibagian kepala korban **M.ALHADAR**, dan pada saat itu juga **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk bagian dada korban **M.ALHADAR** sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** bersama-sama menyeret korban **M.ALHADAR** ke ruang kamar mandi. Dan saat di dalam kamar mandi **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** meletakkan korban **M.ALHADAR** terbaring menyamping di lantai, lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul sekali punggung korban **M.ALHADAR** dan kembali memukul dada korban **M.ALHADAR** sebanyak 1 (satu) kali pula, setelah itu ikut juga **IRWANSYAH** memukul kepala korban **M.ALHADAR** berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sehingga darah yang keluar dari kepala korban **M.ALHADAR** memercik ke dinding kamar mandi. Selanjutnya disusul dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dengan menggunakan pisau menusuk bagian dada korban **M.ALHADAR** sebanyak 1 (satu) kali. Setelah korban **M.ALHADAR** tidak bergerak lagi, **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk mengambil tali untuk mengikat korban **M.ALHADAR**, lalu pergi, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil kunci mobil milik korban **M.ALHADAR** lalu pergi dari tempat itu untuk mengemas barang-barang dan pakaian milik **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan **DODI WAHYUSMANA Als DODI**. Setelah **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil tali



jemuran yang berada di depan rumah lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** kembali ke kamar mandi, saat itu wajah korban M.ALHADAR sudah tertutup dengan kain handuk warna merah, kemudian **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengikat kedua kaki korban M.ALHADAR sedangkan IRWANSYAH mengikat leher korban M.ALHADAR. Setelah selesai mengikat korban M.ALHADAR lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH untuk membuang tubuh korban M.ALHADAR ke dalam sumur belakang rumah.

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH mengangkat dan membawa tubuh korban M.ALHADAR, sedangkan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengikuti sambil mengamati situasi sekitar dan sesampainya di sumur belakang rumah lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH memasukkan tubuh korban M.ALHADAR kedalam sumur tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah itu IRWANSYAH mengambil 2 (dua) batang kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukul korban M.ALHADAR lalu dimasukkannya kedalam sumur tempat tubuh korban M.ALHADAR berada. Selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH membersihkan darah korban M.ALHADAR yang berada di kamar mandi tersebut kemudian mereka mengemas barang-barang dan pakaiannya, begitu juga dengan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** juga mengemas barang-barang dan pakaiannya, setelah itu barang-barang dan pakaian yang mereka bawa dimasukkan kedalam mobil korban M.ALHADAR yang masih terparkir di tepi jalan depan rumah tersebut.
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib, pada saat **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH hendak membawa mobil korban M.ALHADAR, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** dan mengatakan "Dod, ayo pergi kita balek ke Langkat semua", lalu Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya "jadi yang itu gimana? (menanyakan korban)", dijawab **DEVI**



**SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** “yang itu sudah aku bunuh” dan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya kembali “jadi pakaian ku gimana?”, **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menjawab “pakaian mu semua sudah aku bawa”, lalu Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berkata “ya udah, kalau kalian mau balek aku disini aja dulu, sambil mendengarkan berita”, dan dijawab **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, “ya udah aku minta tolong juga dengar-dengarkan beritanya (kejadian)”, selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO, ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB milik korban **M.ALHADAR** tersebut, dan ketika mobil tersebut melintas didepan rumah **YANTO Als Pak DE**, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, membunyikan klakson mobil untuk memberitahukan kepergian mereka kepada Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** yang sedang duduk di pondok milik **YANTO Als Pak DE**.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 08.00 Wib, saksi **TUTUT WINARTI Als TUTUT** yang merupakan istri korban **M.ALHADAR** telah menghubungi handphone milik korban **M.ALHADAR** namun tidak aktif dan setelah beberapa kali dihubungi handphone milik korban **M.ALHADAR** juga tetap tidak aktif lalu **TUTUT WINARTI Als TUTUT** meminta tolong kepada family dan kerabatnya, diantaranya saksi **RAFI KHARISMADANI**, saksi **HARI SURACHMAN** dan saksi **PAIRIN** untuk mencari keberadaan korban **M.ALHADAR**.
- Bahwa setelah beberapa hari mencari keberadaan korban **M.ALHADAR**, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 12.00 Wib, saksi **RAFI KHARISMADANI**, saksi **HARI SURACHMAN** dan saksi **PAIRIN** serta teman-teman mereka, bersama-bersama tetap melanjutkan pencarian keberadaan korban **M.ALHADAR** ditempat posisi terakhir berdasarkan akun goggle maps berada di Jl. Bakal Baru Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib setelah hujan agak reda, mereka kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan



penyisiran dan saat itu mereka melihat rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang sudah kosong dan melakukan pencarian disekitar rumah tersebut, ketika saksi HARI SURACHMAN sedang berada di belakang rumah, ia melihat sumur yang diatasnya ada pelepah pohon sawit, lalu saksi HARI SURACHMAN mendekati sumur tersebut kemudian mengangkat pelepah pohon sawit tersebut dan ternyata saksi HARI SURACHMAN terkejut melihat sesosok tubuh manusia yang sudah terapung dalam keadaan telungkup dimana wajah dan badannya terendam air yang ada pada sumur tersebut, setelah itu saksi HARI SURACHMAN memanggil saksi RAFI KHARISMADANI, dan saksi PAIRIN serta teman-teman lainnya, untuk berkumpul dan melihat tubuh manusia itu dan ternyata sosok tubuh manusia itu adalah korban M.ALHADAR yang pada saat itu dalam keadaan meringkut, dikarenakan terikat pada bagian leher dan paha dengan menggunakan tali dan bagian kepala dan wajah disekap/ditutup dengan menggunakan handuk berwarna merah jambu dan pada bagian rusuk sebelah kiri dan diatas pusar serta dada sebelah kiri ada luka bekas lubang menganga dan setelah penutup kepala dan wajah dibuka, saksi HARI SURACHMAN melihat ada 2 (dua) luka menganga dibagian atas kepala dan kondisi tubuh korban M.ALHADAR sudah gembung, membusuk dan sudah ada belatung pada tubuh korban M.ALHADAR. Selanjutnya korban M.ALHADAR dibawa RS. Bhayangkara Kota Pekanbaru, dan atas kejadian itu saksi HARI SURACHMAN melaporkannya ke Kantor Polda Riau.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** yang membantu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO, ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH, sehingga menyebabkan M.ALHADAR meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 21 September 2020 dengan No.: VER/ 39/ IX/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ALHADAR jenis kelamin laki-laki 28 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 25-30 tahun ini, ditemukan memar pada pipi, hidung, bahu, dada dan paha, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patah tulang hidung, serta patah tulang berkeping pada kepala akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, punggung, pinggang, lengan, tangan, patah tulang berbentuk garis (linier) pada kepala, serta robekan pada organ lambung, hati dan usus besar akibat kekerasan tajam.

Sebab mati orang akibat kekerasan tumpul dan tajam pada daerah kepala. Namun secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dan kekerasan tajam pada perut dapat berkontribusi terhadap kematian.

Perkiraan saat kematian sekira 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

ATAU

## KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira jam 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan milik BAKRI SULAIMAN di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, *dengan sengaja membantu melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi*

Halaman 38 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR





*kawannya atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dan perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 12.00 Wib adanya pertemuan antara Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bersama-sama dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO, ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan IRWANSYAH (belum tertangkap) bertempat di samping rumah milik BAKRI SULAIMAN yang dikontrak oleh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** di Jl. Bakal Baru Dusun Sekar Mayang Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak. Pada saat itu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, memberitahukan bahwa ada temannya minta dicarikan mobil jenis apa saja dan sanggup membeli dengan harga tiga puluh juta rupiah, setelah itu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mencari nomor handphone mobil rental melalui akun Facebooknya, setelah muncul beberapa akun Facebook mobil rental lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon nomor handphone mobil rental milik korban M.ALHADAR, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “halo bang, saya mau rental mobil selama 4 (empat) hari dari simpang bakal tujuan ke dumai, bisa lepas kunci, bang?” dijawab korban M.ALHADAR “kalau lepas kunci tidak bisa, kalau pakai supir bisa”, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bertanya “berapa perharinya kalau merental pakai supir?” korban M.ALHADAR kembali menjawab “tiga ratus ribu perharinya”, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “ok, bang, saya tunggu dirumah”, setelah itu korban M.ALHADAR bertanya “dimana abang dijemput?”, dijawab **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** “dijalan simpang bakal gasib” lalu korban M.ALHADAR berkata “ya udah, bang tunggu saja, nanti kalau sudah di jalan saya telpon lagi”.
- Bahwa setelah diketahui korban M.ALHADAR menyetujui mobilnya untuk dirental dan akan datang ke rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE**



**Bin SAFRUDIN**, maka **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** memberitahukan kepada **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN**, Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, dan **IRWANSYAH** dengan mengatakan “ini ada supir mobil rental yang mau mengantar mobil, nanti kalau aku mulai menusuk, kalian langsung aja ikut memukul”, dan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berkata lagi “kalian mau ikut membegal (maksudnya membunuh dan merampok) supir mobil rental, nanti mobilnya kita ambil lalu kita jual”, kemudian **IRWANSYAH** menjawab “ayolah”, diikuti dengan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berkata “aku ikut saja”, dan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI**, mengatakan “kalian saja, aku didepan aja lihat-lihat orang”. Setelah mereka sepakat dalam pembagian tugasnya, selanjutnya Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** langsung pergi menuju depan rumah kearah pondok milik **YANTO Als Pak DE** yang berada di seberang rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, sedangkan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** pergi mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya yang berada didalam kamar lalu menyelipkan pisau tersebut dicelana bagian pinggang sebelah kanan dan **IRWANSYAH** pergi ke tepi jalan menunggu kedatangan korban **M.ALHADAR**.

- Bahwa sekira jam 17.00 Wib korban **M.ALHADAR** dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB sampai di tepi jalan Bakal Baru di depan rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut, dan bertemu dengan **IRWANSYAH**, sedangkan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** berada di pondok milik **YANTO Als Pak DE** sambil duduk melihat situasi sekitar jalan depan rumah **YANTO Als Pak DE**. Selanjutnya **IRWANSYAH** bersama dengan korban **M.ALHADAR** berjalan kaki menuju rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dikarenakan mobil tidak dapat masuk kehalaman rumah kontrakan tersebut, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh korban **M.ALHADAR** masuk dan duduk diruang tamu samping pintu depan dan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** bersama dengan **IRWANSYAH** juga



diduduk diruang tamu tersebut sedangkan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berdiri di pintu dapur, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk membuat minuman teh manis, lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** langsung pergi menuju dapur dan membuat minuman teh manis sebanyak 3 (tiga) gelas lalu meletakkannya di hadapan korban M.ALHADAR, dan saat yang bersamaan korban M.ALHADAR bertanya “mau kemana, bang?” dijawab oleh **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH “mau ke Dumai”. Tidak berapa lama kemudian sekira jam 17.15 Wib, datang saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN ke rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** tersebut dan berdiri di depan pintu depan, saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN melihat diruang tamu ada 3 (tiga) orang yang duduk disitu, yaitu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, IRWANSYAH dan korban M.ALHADAR, dan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN juga mendengar **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang pada saat itu sedang berada di dapur. Kemudian Sdr. RAGIL yang berada didalam rumah, keluar kearah pintu depan, dan mengatakan kepada saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN “minggir” dikarenakan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN berdiri didepan pintu sehingga menghalangi jalan keluar. Setelah Sdr. RAGIL sampai dihalaman, ianya langsung menyalakan sepeda motor dan mengajak saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN untuk ikut, dengan mengatakan “ayok Vin”, dan saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN bertanya “kemana?” dijawab Sdr. RAGIL “ke Bakal, ayo lah!”, awalnya saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN menolak ajakan itu, dengan menjawab “Ah....enggaklah”, lalu dari dalam rumah **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengatakan “pergi, Vin” sambil matanya melotot kearah saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN, melihat hal itu lalu saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN terpaksa mengikuti Sdr. RAGIL pergi dengan sepeda motor menuju simpang Bakal.



- Bahwa setelah saksi KEVIN LEPANDRO NAINGGOLAN Als KEVIN pergi, kemudian IRWANSYAH bangkit dari duduknya dan pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan menyelipkannya ke celana bagian pinggang belakang, setelah itu kembali keruang tamu dan duduk disebelah kiri korban M.ALHADAR dekat jendela. Selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri dan berjalan ke pintu depan rumah dan saat posisi **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** berdiri menghadap pintu depan yang berada di samping korban M.ALHADAR, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan lalu dengan menggenggam pisau tersebut **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk leher sebelah kiri korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali sehingga leher korban M.ALHADAR mengeluarkan darah. Korban M.ALHADAR yang merasa terkejut langsung berdiri sambil mengatakan "apa maksudnya ni, bang?", namun **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** kembali mengarahkan pisau tersebut ke leher korban M.ALHADAR, dan korban M.ALHADAR mengelak, tetapi berhasil mengenai kepala korban M.ALHADAR, kemudian korban M.ALHADAR berlari menuju dapur. Pada saat korban M.ALHADAR hendak menuju dapur, IRWANSYAH mengambil (satu) batang kayu yang sudah dipersiapkannya dan memukul tepat mengenai kepala korban M.ALHADAR, selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH mengejar korban M.ALHADAR yang berlari ke dapur. Sementara itu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di halaman rumah lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** berlari mengejar korban M.ALHADAR kearah dapur.

Pada saat di dapur **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH menyandarkan korban M.ALHADAR dengan posisi berdiri disudut dinding dapur dan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** memegang tangan kanan korban M.ALHADAR sedangkan IRWANSYAH memegang tangan kiri korban M.ALHADAR, lalu **DEVI SASTRA Als**



**DEVI Bin SUPRAPTO** yang masih memegang pisau ditangan kanannya, langsung menusuk bagian dada 1 (satu) kali dan sekali lagi menusuk bagian perut korban M.ALHADAR, sehingga korban jatuh terlentang dilantai, selanjutnya **IRWANSYAH** dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul 1(satu) kali tepat dibagian kepala korban M.ALHADAR, dan pada saat itu juga **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** bersama-sama menyeret korban M.ALHADAR ke ruang kamar mandi. Dan saat di dalam kamar mandi **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** meletakkan korban M.ALHADAR terbaring menyamping di lantai, lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu memukul sekali punggung korban M.ALHADAR dan kembali memukul dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali pula, setelah itu ikut juga **IRWANSYAH** memukul kepala korban M.ALHADAR berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sehingga darah yang keluar dari kepala korban M.ALHADAR memercik ke dinding kamar mandi. Selanjutnya disusul dengan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dengan menggunakan pisau menusuk bagian dada korban M.ALHADAR sebanyak 1 (satu) kali. Setelah korban M.ALHADAR tidak bergerak lagi, **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** untuk mengambil tali untuk mengikat korban M.ALHADAR, lalu pergi, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengambil kunci mobil milik korban M.ALHADAR lalu pergi dari tempat itu untuk mengemas barang-barang dan pakaian milik **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI**. Setelah **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengambil tali jemuran yang berada di depan rumah lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** kembali ke kamar mandi, saat itu wajah korban M.ALHADAR sudah tertutup dengan kain handuk warna merah, kemudian **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** mengikat kedua kaki korban M.ALHADAR sedangkan **IRWANSYAH** mengikat leher





korban M.ALHADAR. Setelah selesai mengikat korban M.ALHADAR lalu Terdakwa 1 **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH untuk membuang tubuh korban M.ALHADAR ke dalam sumur belakang rumah.

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH mengangkat dan membawa tubuh korban M.ALHADAR, sedangkan **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** mengikuti sambil mengamati situasi sekitar dan sesampainya di sumur belakang rumah lalu **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH memasukkan tubuh korban M.ALHADAR kedalam sumur tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah itu IRWANSYAH mengambil 2 (dua) batang kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukul korban M.ALHADAR lalu dimasukkannya kedalam sumur tempat tubuh korban M.ALHADAR berada. Selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan IRWANSYAH membersihkan darah korban M.ALHADAR yang berada di kamar mandi tersebut kemudian mereka mengemas barang-barang dan pakaiannya, begitu juga dengan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** juga mengemas barang-barang dan pakaiannya, setelah itu barang-barang dan pakaian yang mereka bawa dimasukkan kedalam mobil korban M.ALHADAR yang masih terparkir di tepi jalan depan rumah tersebut.
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib, pada saat T **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH hendak membawa mobil korban M.ALHADAR, kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menelpon Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** dan mengatakan "Dod, ayo pergi kita balek ke Langkat semua", lalu Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya "jadi yang itu gimana? (menanyakan korban)", dijawab **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** "yang itu sudah aku bunuh" dan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** bertanya kembali "jadi pakaian ku gimana?", **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menjawab "pakaian mu semua sudah aku bawa", lalu Terdakwa **DODI**



**WAHYUSMANA Als DODI** berkata “ya udah, kalau kalian mau balek aku disini aja dulu, sambil mendengarkan berita”, dan dijawab **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, “ya udah aku minta tolong juga dengar-dengarkan beritanya (kejadian)”, selanjutnya **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO, ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan **IRWANSYAH** pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB milik korban M.ALHADAR tersebut, dan ketika mobil tersebut melintas didepan rumah **YANTO Als Pak DE**, lalu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, membunyikan klakson mobil untuk memberitahukan kepergian mereka kepada Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** yang sedang duduk di pondok milik **YANTO Als Pak DE**.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 20.00 Wib **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dan **IRWANSYAH** berhasil menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol. BM 1516 PB milik korban M.ALHADAR tersebut, di daerah Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara, dan menerima uang muka sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari total harga jual sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** memberikan uang tersebut kepada **IRWANSYAH** sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu kepada **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada teman **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** dengan panggilan **RIKO** sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.600.000.- (enam juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terhadap Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** yang meminta uang tersebut kepada **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO**, maka **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO** menyuruh Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** untuk menjual sepeda motor milik **ANDRE ADI Als ANDRE Bin**



**SAFRUDIN** yang berada padanya tersebut yang uang hasil penjualan itu diberikan hanya untuk Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** saja.

- Bahwa ditempat lain, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, saksi TUTUT WINARTI Als TUTUT yang merupakan istri korban M.ALHADAR telah menghubungi handphone milik korban M.ALHADAR namun tidak aktif dan setelah beberapa kali dihubungi handphone milik korban M.ALHADAR juga tetap tidak aktif lalu TUTUT WINARTI Als TUTUT meminta tolong kepada family dan kerabatnya, diantaranya saksi RAFI KHARISMADANI, saksi HARI SURACHMAN dan saksi PAIRIN untuk mencari keberadaan korban M.ALHADAR.
- Bahwa setelah beberapa hari mencari keberadaan korban M.ALHADAR, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 12.00 Wib, saksi RAFI KHARISMADANI, saksi HARI SURACHMAN dan saksi PAIRIN serta teman-teman mereka, bersama-sama tetap melanjutkan pencarian keberadaan korban M.ALHADAR ditempat posisi terakhir berdasarkan akun goggle maps berada di Jl. Bakal Baru Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib setelah hujan agak reda, mereka kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan penyisiran dan saat itu mereka melihat rumah kontrakan **ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** yang sudah kosong dan melakukan pencarian disekitar rumah tersebut, ketika saksi HARI SURACHMAN sedang berada di belakang rumah, ia melihat sumur yang diatasnya ada pelepah pohon sawit, lalu saksi HARI SURACHMAN mendekati sumur tersebut kemudian mengangkat pelepah pohon sawit tersebut dan ternyata saksi HARI SURACHMAN terkejut melihat sesosok tubuh manusia yang sudah terapung dalam keadaan telungkup dimana wajah dan badannya terendam air yang ada pada sumur tersebut, setelah itu saksi HARI SURACHMAN memanggil saksi RAFI KHARISMADANI, dan saksi PAIRIN serta teman-teman lainnya, untuk berkumpul dan melihat tubuh manusia itu dan ternyata sosok tubuh manusia itu adalah korban M.ALHADAR yang pada saat itu dalam keadaan meringkut, dikarenakan terikat pada bagian leher dan paha dengan menggunakan tali dan bagian kepala dan wajah disekap/ditutup dengan menggunakan handuk



bewarna merah jambu dan pada bagian rusuk sebelah kiri dan diatas pusar serta dada sebelah kiri ada luka bekas lubang menganga dan setelah penutup kepala dan wajah dibuka, saksi HARI SURACHMAN melihat ada 2 (dua) luka menganga dibagian atas kepala dan kondisi tubuh korban M.ALHADAR sudah gembung, membusuk dan sudah ada belatung pada tubuh korban M.ALHADAR. Selanjutnya korban M.ALHADAR dibawa RS. Bhayangkara Kota Pekanbaru, dan atas kejadian itu saksi HARI SURACHMAN melaporkannya ke Kantor Polda Riau.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** yang membantu **DEVI SASTRA Als DEVI Bin SUPRAPTO, ANDRE ADI Als ANDRE Bin SAFRUDIN** dan IRWANSYAH, sehingga menyebabkan M.ALHADAR meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 21 September 2020 dengan No.: VER/ 39/ IX/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama M.ALHADAR jenis kelamin laki-laki 28 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 25-30 tahun ini, ditemukan memar pada pipi, hidung, bahu, dada dan paha, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patah tulang hidung, serta patah tulang berkeping pada kepala akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, punggung, pinggang, lengan, tangan, patah tulang berbentuk garis (linier) pada kepala, serta robekan pada organ lambung, hati dan usus besar akibat kekerasan tajam.

Sebab mati orang akibat kekerasan tumpul dan tajam pada daerah kepala. Namun secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dan kekerasan tajam pada perut dapat berkontribusi terhadap kematian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan saat kematian sekira 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2021, Nomor Reg. Perk.: PDM-23/Siak/01/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **DODI WAHYUSMANA Als DODI** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kitab suci Al-Quran ukuran kecil warna kuning emas.
  2. 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna putih dalam keadaan pecah dan rusak yang terdapat bercak darah.
  3. 1 (satu) buah botol parfum berukuran kecil.
  4. 1 (satu) helai baju koko warna abu-abu panjang lengan  $\frac{3}{4}$  les dongker ada resleting bagian dada depan.
  5. 1 (satu) helai celana kain warna hitam jenis sirwal.
  6. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia yang telah dirubah merk Avanza warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BK 1888 MQ.
  7. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1516 PB atas nama NORMA YUNITA.

Halaman 48 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. 1 (satu) buah piring warna putih motif bunga terdapat bercak darah.
9. 2 (dua) buah gelas kaca terdapat bercak darah.
10. 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari karton yang diikat karet.
11. 1 (satu) utas tali nilon warna hitam dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter.
12. 1 (satu) helai kain handuk warna merah terdapat bercak darah.
13. 2 (dua) potong kayu.
14. 3 (tiga) kaleng cat merk Diton warna hitam.
15. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat.
16. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna hitam.
17. 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam.

**Dipergunakan dalam perkara An. DEVI SASTRA, DKK.**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODI WAHYUSMANA Als DODI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana secara Bersama sama" ; sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kitab suci Al-Quran ukuran kecil warna kuning emas.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dalam keadaan pecah dan rusak yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah botol parfum berukuran kecil.
- 1 (satu) helai baju koko warna abu-abu panjang lengan  $\frac{3}{4}$  les dongker ada resleting bagian dada depan.
- 1 (satu) helai celana kain warna hitam jenis sirwal.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia yang telah dirubah merk Avanza warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BK 1888 MQ.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1516 PB atas nama NORMA YUNITA.
- 1 (satu) buah piring warna putih motif bunga terdapat bercak darah.
- 2 (dua) buah gelas kaca terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari karton yang diikat karet.
- 1 (satu) utas tali nilon warna hitam dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter.
- 1 (satu) helai kain handuk warna merah terdapat bercak darah.
- 2 (dua) potong kayu.
- 3 (tiga) kaleng cat merk Diton warna hitam.
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam.

**Dipergunakan dalam perkara An. Devi Sastra, Dkk.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 21 April 2021 tersebut pada tanggal 28 April 2021 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 14/Akta.Pid/2021/PN Sak permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2021, secara baik dan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas banding yang diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk memeriksa ( Inzage ) Nomor W4.U13/1445-1446/HK.01/05/2021, masing-masing tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 21 April 2021, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana secara Bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan telah berdasarkan hukum ;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat menerima uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut oleh karena itu maka pertimbangan hukum tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 21 April 2021, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh karena itu masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 21 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin** , tanggal **28 Juni 2021**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **Abdul Hutapea, S.H.,M.H** dan **Aswijon, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Abdul Hutapea, S.H.,M.H.**

**H. Baktar Jubri Nasution. S.H., M.H**

**Aswijon, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 53 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Teti Anggraini, S.H**

SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA  
DAN DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA  
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT  
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU  
PLH. PANITERA

Halaman 54 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H  
NIP. 19630810 1985 03 2 005

SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA  
DAN DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA  
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT  
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU  
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H  
NIP. 19600404 1985 03 1 007

Halaman 55 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 56 Putusan Nomor 242/PID.B/2021/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56